



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **ANDIK SISWANTO Bin (Alm) TALKA;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungelebak RT.004 RW.002 Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **SISWOYO Bin (Alm) KAMIL;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 27 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gajah RT.001 RW.003 Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 September 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 September 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Luqmanul Hakim, S.H.,M.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunder 2 Kav 42 Gresik dan di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 258/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 8 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Lamg tanggal 28 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Lamg tanggal 28 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDIK SISWANTO Bin (Alm) TALKA dan Terdakwa II SISWOYO Bin (Alm) KAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDIK SISWANTO Bin (Alm) TALKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II SISWOYO Bin (Alm) KAMIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masing-masing selama para terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (jenis Sabu) Setelah Ditimbang Beserta Plastiknya Memiliki Total Berat Bersih ± 0,46 (nol Koma Empat Enam) Gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit Hp Oppo A1 Warna Hitam Dengan No Sim Card 085784667190.
- 1 (satu) Unit Hp Samsung J2 Prime Warna Silver Dengan No Sim Card 082143114280;
- 1 (satu) Unit Hp Vivo Y17s Warna Ungu Dengan No Sim Card 085855011529;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Merah Nopol S 2077 JCC beserta STNK.
Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan yang diberikan oleh para saksi maupun terhadap Para Terdakwa, maka Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Bawa dalam tuntutan jaksa penuntut umum No. Reg Perk: PDM67/Enz.2/LAMON/08/2025 didalam keterangan saksi hanya mencantumkan 2 orang saksi yaitu saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan BENI SETIAWAN saksi penangkap dari satresnarkoba polres Lamongan yang dihadirkan pada hari Senin, 15 September 2025, padahal melihat fakta persidangan dan didalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) pengadilan negeri Lamongan tercatat pada hari Selasa, 30 September 2025 adanya pemeriksaan saksi Verbalisan yaitu saksi Bashori (kanit II satresnarkoba polres lamongan) dan Budi Faisol Afda (penyidik II satresnarkoba polres lamongan);

Bawa sebagaimana telah diterangkan di atas surat tuntutan adalah dasar bagi Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karenanya surat tuntutan yang dibuat dan disusun oleh penuntut umum haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yaitu cermat dimaksudkan surat tuntutan dibuat dengan penuh ketelitian dan tidak sembarangan, kemudian jelas berarti tidak menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekaburuan atau keraguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sedangkan lengkap berarti komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada yang tercecer atau ketinggalan;

Bawa melihat tuntutan jaksa penuntut umum yang keterangan saksi verbalisan tidak tertulis di dalam surat tuntutan, maka surat tuntutan tersebut menjadi tidak jelas, tidak cermat serta tidak lengkap, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa surat tuntutan jaksa penuntut umum kabur (obscuur libel), dengan demikian sepatutnya surat tuntutan seperti ini harus dinyatakan **batal demi hukum**;

Bawa terungkap fakta persidangan anggota kepolisian awalnya mendapatkan informasi masyarakat adanya peredaran narkotika di kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan dan melakukan teknik pembelian terselubung atau undercover buy yang dilakukan oleh saksi AHMAD RIDWAN AS'AD saksi penangkap Para Terdakwa yang menyamar menjadi pembeli narkotika kepada Sdr RICAD (DPO) dan sdr RICAD memesan kembali kepada Terdakwa I untuk di pakai bersama sama di rumah Sdr RICAD;

Bawa berdasarkan fakta tersebut seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa sudah disusun dan masuk dalam skenario jebakan yang dirancang oleh petugas kepolisian. Sesuai fakta hukum persidangan terungkap kesengajaan atau maksud untuk membeli narkotika bukan atas kehendak pribadi Para Terdakwa, melainkan kehendak dari pihak kepolisian yang memesan/menyuruh Sdr RICAD terlebih dahulu untuk membeli narkotika kepada Terdakwa I untuk dipakai bersama-sama;

Bawa kemudian ditemukan pula fakta bahwa dalam pengungkapan perkara Para Terdakwa ini dalam surat perintah tugas undercover buy tertanggal 8 Mei 2025 tersebut dibuat setelah Para Terdakwa ditangkap dan seharusnya surat tersebut dibuat sebelum penangkapan Para Terdakwa atas izin dari atasan, maka surat perintah tugas undercover buy harusnya dianggap **cacat hukum dan dianggap tidak ada**;

Bawa karena surat teknik undercover buy dianggap cacat hukum dan dianggap tidak ada maka majelis hakim harus menilai bahwa tata cara pemeriksaan terhadap Para Terdakwa pada tingkat penyidikan khususnya mengenai tindakan pembelian terselubung (undercover buy) tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka majelis hakim beralasan untuk menyatakan penuntutan dalam perkara ini **tidak dapat diterima**. Oleh karena penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa **dibebaskan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa sebagai pertimbangan majelis hakim, pada tahun 2020 pengadilan negeri Lamongan dalam perkara No. 191/Pid.sus/2020/PN.Lmg, yang mana penangkapan terdakwa adalah hasil sekenario anggota polisi dan tidak adanya surat undercover buy dari atasan, maka hakim memutus terdakwa menyatakan penuntutan penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa tidak dapat diterima;

Bawa lebih jauh lagi niat Para terdakwa awalnya ingin bertemu klien Terdakwa I dan mengajak Terdakwa II pergi kerumah DEDI untuk mengambil STNK, akan tetapi tidak bertemu DEDI dan waktu itu Terdakwa I di hubungi Sdr RICAD untuk mengajak memakai narkotika bersama sama di rumahnya, dan setelah dirumah Sdr RICAD kemudian pindah rumah perumahan kaliber Lamongan kemudian setelah dirumah tersebut dan hendak memakai narkotika Para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;

Bawa dalam penjatuhan pidana perlu diperhatikan terlebih dahulu niat dari pelaku tindak pidana “mens rea” karena asasnya tiada pidana tanpa undangundang dan tiada pidana tanpa kesalahan. Jika dilihat dari niat dan sikap batin Para Terdakwa, narkotika tersebut akan digunakan untuk diri sendiri;

Bawa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai Pengguna pasal 127 ayat (1) atau sebaliknya masuk dalam pasal 114 atau 112 ayat (1) UU Narkotika. Pada putusan tersebut ditegaskan bahwa “Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dipergunakan. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan textualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut”;

Bawa selain itu jika mencermati SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 tentang perkara tindak pidana narkotika, yaitu : Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Bawa sebagai penegasan SEMA No. 3 Tahun 2015, Mahkamah Agung kembali menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 tentang perkara tindak pidana Narkotika, yaitu : Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim tetap memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan;

Bawa kami melihat adanya kekeliruan dalam penerapan pasal seharusnya Para Terdakwa dituntut dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tidak dipersalahkan atau dituntut dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena Para Terdakwa merupakan pemakai/penyalaguna narkotika. Sehingga, Para Terdakwa haruslah **dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)**;

Bawa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) motor Honda PCX warna merah nopol S 2077 JCC bukanlah milik Terdakwa II SISWOYO Bin (Alm) KAMI, melainkan motor tersebut milik keluarga atau sepupu dari terdakwa II yaitu milik MOHAMMAD MULYANI sesuai dengan STNK yang tidak tahu motornya akan dipakai/dipinjam oleh terdakwa II untuk digunakan membawa narkotika, akan sangat merugikan bagi pemiliknya jika dirampas untuk negara karena motor tersebut dipergunakan untuk berkerja dan setiap bulan nya motor tersebut masih dibayar/dicicil di Adira finance oleh MOHAMMAD MULYANI sebagaimana bukti terlampir didalam nota pembelaan ini. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim perihal barang bukti sepeda motor Honda PCX warna merah nopol S 2077 JCC atas nama MOHAMMAD MULYANI dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya MOHAMMAD MULYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bawa Terdakwa I ANDIK SISWANTO bin (Alm) TALKA dan Terdakwa II SISWOYO Bin (Alm) KAMIL, pada hari Kamis, Tanggal 08 Mei 2025, sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah Perumahan Kaliber 2 Desa Sidomukti, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Setiap orang melakukan *Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu)*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025, sekira pukul 17.15 wib, pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II berada di rumah saudara BATOSIN Als EMPREK (DPO-selanjutnya disebut EMPREK), di perumahan Butara Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.
- Tidak lama kemudian, saudara RICAD (DPO-selanjutnya disebut RICAD) menghubungi Terdakwa I melalui pesan whatsapp, "*ono titipan mas (ada titipan narkotika jenis sabu mas?)*" di balas "*piro*", artinya "(berapa)", dibalas "*st*", "(setengah gram)". di balas Terdakwa I, "*yowes tak takokne wonge, dana uwes siap ta?*", "*(tak tanyakan orangnya, uangnya sudah ada belum?)*", dibalas "*siap (ada)*", kemudian Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II, "*ricad pesen lur (ricad pesan saudara)*", dijawab, "*yowes ngomongo emprek (ya sudah, kamu bilang ke Batosin als emprek)*", setelah itu Terdakwa I tanya kepada EMPREK, "*ono ta mas (ada narkotika jenis sabu?)*", dijawab "*redi mas, butuh piro (ada butuh berapa?)*" ,di jawab Terdakwa I, "*600 (Rp. 600.000,-)*", setelah kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu EMPREK menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, kepada Terdakwa I selanjutnya di simpan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku depan sebelah kanan celana panjang Terdakwa I, setelah itu sekira jam 20.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah RICAD, dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol S 2077 JCC milik Terdakwa II. Setelah sampai di rumah RICAD, ada saksi RIDWAN yang pada saat itu melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I bertanya ke RICAD, "*cad endi duite tak transfer (mana uangnya saya transfer)*", setelah itu RICAD menyerahkan uang cash sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa I, setelah diterima, selanjutnya uang tersebut ditambah RICAD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer, sehingga total uangnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut di terima, kemudian Terdakwa I keluar menggunakan sepedamotor milik Terdakwa II menuju agen BRILink untuk mentrasfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut, kepada EMPREK, setelah uang tersebut di transfer, kemudian Terdakwa I menghubungi EMPREK melalui pesan WA, "*mas wes masuk sampean cek (mas, sudah masuk uang transfernya, kamu cek)*", dijawab EMPREK, "ok", setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah RICAD, setelah sampai, RICAD bilang ke Terdakwa I, "*ayo gae nak kono ae, ojo nak kene mak sek melek (ayo mengkonsumsi sabu disana saja jangan disini ibu belum tidur)*", setelah itu RICAD bersama saksi RIDWAN, jalan duluan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti dari belakang, kemudian sekira pukul 21.30 wib, mereka sampai di rumah yang berada di Perumahan Kaliber 2 Desa Sidomukti Kec. Lamongan Kab. Lamongan, Kemudian RICAD, Saksi RIDWAN, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, setelah itu di taruh di depan tempat kami duduk, kemudian RICAD pamit keluar rumah untuk membeli minum.

- Selanjutnya, Terdakwa I di tangkap oleh saksi RIDWAN, dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya datang membantu saksi RIDWAN untuk menangkap Terdakwa II, dan setelah itu dilakukan penggeledahan, diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP OPPO A1 warna hitam dengan no sim card 085784667190 dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG J2 prime warna silver dengan no sim card 082143114280 dari Terdakwa I, serta 1 (satu) unit HP VIVO Y17S warna ungu dengan no sim card 085855011529 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol S 2077 JCC beserta STNK dari Terdakwa II, setelah itu mereka dibawa ke Polres Lamongan untuk di proses secara hukum.

- Bawa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Jenis Narkotika jenis sabu, dengan nomor : 99/120800/2025, tertanggal 8 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Perum Pegadaian Cabang Lamongan, dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,56 gram
 - 1 (satu) poket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,46 gramDan disisihkan
 - 1 (satu) poket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,05 gram
 - 1 (satu) poket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,41 gram
- Bawa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Nomor Lab : 04175>NNF/2025, Tertanggal 20 Mei 2025, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12748/2025>NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bawa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II secara sadar dan sengaja melakukan Permufakatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa I ANDIK SISWANTO bin (Alm) TALKA dan Terdakwa II SISWOYO Bin (Alm) KAMIL diancam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa I ANDIK SISWANTO bin (Alm) TALKA dan Terdakwa II SISWOYO Bin (Alm) KAMIL, pada hari Kamis, Tanggal 08 Mei 2025, sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah Perumahan Kaliber 2 Desa Sidomukti, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, “*Setiap orang melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu)*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025, sekira pukul 17.15 wib, pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II berada di rumah saudara BATOSIN Als EMPREK (DPO-selanjutnya disebut EMPREK), di perumahan Butara Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.
- Tidak lama kemudian, saudara RICAD (DPO-selanjutnya disebut RICAD) menghubungi Terdakwa I melalui pesan whatsapp, “*ono titipan mas (ada titipan narkotika jenis sabu mas?.)*” di balas “*piro*”, artinya”(berapa)”, dibalas “*st*”, “*(setengah gram)*”. di balas Terdakwa I, “*yowes tak takokne wonge, dana uwes siap ta?*”, “*(tak tanyakan orangnya, uangnya sudah ada belum?)*”, dibalas “*siap (ada)*”, kemudian Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II, “*ricad pesen lur (ricad pesan saudara)*”, dijawab, “*yowes ngomongo emprek (ya sudah, kamu bilang ke Batosin als emprek)*”, setelah itu Terdakwa I tanya kepada EMPREK, “*ono ta mas (ada narkotika jenis sabu?)*”, dijawab “*redi mas, butuh piro (ada butuh berapa?)*” ,di jawab Terdakwa I, “*600 (Rp. 600.000,-)*”, setelah kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu EMPREK menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, kepada Terdakwa I selanjutnya di simpan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang Terdakwa I, setelah itu sekira jam 20.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah RICAD, dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol S 2077 JCC milik Terdakwa II. Setelah sampai di rumah RICAD, ada saksi RIDWAN yang pada saat itu melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I bertanya ke RICAD, “*cad endi duite tak transfer (mana uangnya saya transfer)*”, setelah itu RICAD menyerahkan uang cash sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa I, setelah diterima, selanjutnya uang tersebut ditambah RICAD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer, sehingga total uangnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut di terima, kemudian Terdakwa I keluar menggunakan sepedamotor milik Terdakwa II

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju agen BRILink untuk mentrasfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut, kepada EMPREK, setelah uang tersebut di transfer, kemudian Terdakwa I menghubungi EMPREK melalui pesan WA, “mas wes masuk sampean cek (mas, sudah masuk uang transfernya, kamu cek)”, dijawab EMPREK, “ok”, setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah RICAD, setelah sampai, RICAD bilang ke Terdakwa I, “ayo gae nak kono ae, ojo nak kene mak sek melek (ayo mengkonsumsi sabu disana saja jangan disini ibu belum tidur)”, setelah itu RICAD bersama saksi RIDWAN, jalan duluan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti dari belakang, kemudian sekira pukul 21.30 wib, mereka sampai di rumah yang berada di Perumahan Kaliber 2 Desa Sidomukti Kec. Lamongan Kab. Lamongan, Kemudian RICAD, Saksi RIDWAN, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, setelah itu di taruh di depan tempat kami duduk, kemudian RICAD pamit keluar rumah untuk membeli minum.

- Selanjutnya, Terdakwa I di tangkap oleh saksi RIDWAN, dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya datang membantu saksi RIDWAN untuk menangkap Terdakwa II, dan setelah itu dilakukan penggeledahan, diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP OPPO A1 warna hitam dengan no sim card 085784667190 dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG J2 prime warna silver dengan no sim card 082143114280 dari Terdakwa I, serta 1 (satu) unit HP VIVO Y17S warna ungu dengan no sim card 085855011529 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol S 2077 JCC beserta STNK dari Terdakwa II, setelah itu mereka dibawa ke Polres Lamongan untuk di proses secara hukum;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Jenis Narkotika jenis sabu, dengan nomor : 99/120800/2025, tertanggal 8 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Perum Pegadaian Cabang Lamongan, dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,56 gram
 - 1 (satu) poket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,46 gramDan disisihkan
 - 1 (satu) poket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,05 gram

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,41 gram
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Nomor Lab : 04175>NNF/2025, Tertanggal 20 Mei 2025, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12748/2025>NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II secara sadar dan sengaja melakukan Permufakatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa I ANDIK SISWANTO bin (Alm) TALKA dan Terdakwa II SISWOYO Bin (Alm) KAMIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD RIDWAN AS'AD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Perumahan Kaliber 2 Desa Sidomukti Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa awalnya saksi dan Saksi BENI SETIAWAN serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BENI SETIAWAN serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.RICAD (*Daftar Pencarian Orang*) dan oleh Sdr.RICAD dipesankan lagi kepada orang lain yang saksi tidak ketahui namanya dengan cara menghubungi orang tersebut melalui handphone sekira pukul 20.00 WIB ada dua orang yang awalnya saksi tidak ketahui namanya setelah ditangkap saksi baru mengetahui orang tersebut bernama Terdakwa I ANDIK SISWANTO Bin (Alm) TALKA dan Terdakwa II SISWOYO Bin (Alm) KAMIL datang menemui Sdr.RICAD dan saksi setelah bertemu Terdakwa I ANDIK SISWANTO meminta uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.RICAD untuk ditransfer, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.RICAD setelah diterima Sdr.RICAD juga mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu uang sejumlah total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh Sdr.RICAD kepada Terdakwa I ANDIK SISWANTO. Selanjutnya Terdakwa I ANDIK SISWANTO keluar, akan tetapi Terdakwa II SISWOYO masih tinggal di tempat. Tidak lama setelah keluar Terdakwa I ANDIK SISWANTO kembali, lalu diajak oleh Sdr.RICAD mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke tempat lain. Kemudian saksi bersama Sdr.RICAD dan para terdakwa menuju ke rumah yang ada di perumahan Kaliber 2 Desa Sidomukti Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, sementara itu Saksi BENI SETIAWAN serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengawasi saksi dari agak jauhan. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi, Sdr.RICAD dan para terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa I ANDIK SISWANTO mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dari saku depan sebelah kanan celana panjang yang digunakan Terdakwa I ANDIK SISWANTO ditaruh di depan tempat kami duduk, setelah itu Sdr.RICAD pamit keluar untuk membeli minum, kemudian Terdakwa I ANDIK SISWANTO langsung ditangkap oleh saksi setelah itu Saksi BENI SETIAWAN serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya datang membantu saksi dan berhasil menangkap Terdakwa II SISWOYO. Kemudian dilakukan penggeledahan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,46

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma empat puluh enam), 1 (satu) unit HP OPPO A1 warna hitam dengan nomor simcard 085784667190 dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG J2 Prime warna silver dengan nomor simcard 082143114280 dari Terdakwa I ANDIK SISWANTO serta 1 (satu) unit HP VIVO Y17S warna ungu dengan nomor simcard 085855011529 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol S 2077 JCC beserta STNK dari Terdakwa II SISWOYO, untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi para terdakwa menjelaskan membeli barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.BATOSIN Alias EMPREK (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 17.25 WIB di rumah Sdr.BATOSIN Alias EMPREK yang berada di perumahan Butara Desa Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip plastik paket ½ (setengah) gram
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa dengan membeli 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari penjualnya Sdr.BATOSIN Alias EMPREK (*Daftar Pencarian Orang*) adalah untuk membelikan Sdr.RICAD (*Daftar Pencarian Orang*);
- Bahwa saat bermufakat jahat menjadi perantara dalam jual berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. BENI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anggota unit Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Perumahan Kaliber 2 Desa Sidomukti Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan karena menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi dan Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya saksi dan Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.RICAD (*Daftar Pencarian Orang*) dan oleh Sdr.RICAD dipesankan lagi kepada orang lain yang saksi tidak ketahui namanya dengan cara menghubungi orang tersebut melalui handphone sekira pukul 20.00 WIB ada dua orang yang awalnya saksi tidak ketahui namanya setelah ditangkap saksi baru mengetahui orang tersebut bernama Terdakwa I ANDIK SISWANTO Bin (Alm) TALKA dan Terdakwa II SISWOYO Bin (Alm) KAMIL datang menemui Sdr.RICAD dan saksi setelah bertemu Terdakwa I ANDIK SISWANTO meminta uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.RICAD untuk ditransfer, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.RICAD setelah diterima Sdr.RICAD juga mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu uang sejumlah total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh Sdr.RICAD kepada Terdakwa I ANDIK SISWANTO. Selanjutnya Terdakwa I ANDIK SISWANTO keluar, akan tetapi Terdakwa II SISWOYO masih tinggal ditempat. Tidak lama setelah keluar Terdakwa I ANDIK SISWANTO kembali, lalu diajak oleh Sdr.RICAD mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke tempat lain. Kemudian saksi bersama Sdr.RICAD dan para terdakwa menuju ke rumah yang ada di perumahan Kaliber 2 Desa Sidomukti Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, sementara itu Saksi serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengawasi Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dari agak kejauhan. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD, Sdr.RICAD dan para terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa I ANDIK SISWANTO mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dari saku depan sebelah kanan celana panjang yang digunakan Terdakwa I ANDIK SISWANTO ditaruh di depan tempat kami duduk, setelah itu Sdr.RICAD pamit keluar untuk membeli minum, kemudian Terdakwa I ANDIK SISWANTO langsung ditangkap oleh Saksi

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIDWAN AS'AD setelah itu Saksi serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya datang membantu Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan berhasil menangkap Terdakwa II SISWOYO. Kemudian dilakukan penggeledahan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,46 (nol koma empat puluh enam), 1 (satu) unit HP OPPO A1 warna hitam dengan nomor simcard 085784667190 dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG J2 Prime warna silver dengan nomor simcard 082143114280 dari Terdakwa I ANDIK SISWANTO serta 1 (satu) unit HP VIVO Y17S warna ungu dengan nomor simcard 085855011529 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol S 2077 JCC beserta STNK dari Terdakwa II SISWOYO, untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi para terdakwa menjelaskan membeli barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.BATOSIN Alias EMPREK (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 17.25 WIB di rumah Sdr.BATOSIN Alias EMPREK yang berada di perumahan Butara Desa Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip plastik paket ½ (setengah) gram
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa dengan membeli 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari penjualnya Sdr.BATOSIN Alias EMPREK (*Daftar Pencarian Orang*) adalah untuk membelikan Sdr.RICAD (*Daftar Pencarian Orang*);
- Bahwa saat bermufakat jahat menjadi perantara dalam jual berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. RIZAL, keterangan dalam BAP Penyidikan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025, sekira pukul 17.15 wib, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa I bersama Terdakwa II berada di rumah saudara BATOSIN

Als EMPREK (DPO-selanjutnya disebut EMPREK), di perumahan Butara Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan,Kabupaten Lamongan;

- Bahwa Tidak lama kemudian, saudara RICAD (DPO-selanjutnya disebut RICAD) menghubungi Terdakwa I melalui pesan whatsapp, "ono titipan mas (ada titipan narkotika jenis sabu mas?)" di balas "piro", artinya"(berapa)", dibalas "st", "(setengah gram)". di balas Terdakwa I, "yowes tak takokne wonge, dana uwes siap ta?", "(tak tanyakan orangnya, uangnya sudah ada belum?)", dibalas "siap (ada)", kemudian Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II, "ricad pesen lur (ricad pesan saudara)", dijawab, "yowes ngomongo emprek (ya sudah, kamu bilang ke Batosin als emprek)", setelah itu Terdakwa I tanya kepada EMPREK, "ono ta mas (ada narkotika jenis sabu?)", dijawab "redi mas, butuh piro (ada butuh berapa?)" ,di jawab Terdakwa I, "600 (Rp. 600.000,-)", setelah kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu EMPREK menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, kepada Terdakwa I selanjutnya di simpan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang Terdakwa I, setelah itu sekira jam 20.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah RICAD, dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol S 2077 JCC milik Terdakwa II. Setelah sampai di rumah RICAD, ada saksi RIDWAN yang pada saat itu melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I bertanya ke RICAD, "cad endi duite tak transfer (mana uangnya saya transfer)", setelah itu RICAD menyerahkan uang cash sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa I, setelah diterima, selanjutnya uang tersebut ditambah RICAD sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer, sehingga total uangnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut di terima, kemudian Terdakwa I keluar menggunakan sepedamotor milik Terdakwa II menuju agen BRILink untuk mentrasfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut, kepada EMPREK, setelah uang tersebut di transfer, kemudian Terdakwa I menghubungi EMPREK melalui pesan WA, "mas wes masuk sampean cek (mas, sudah masuk uang transfernnya, kamu cek)", dijawab EMPREK, "ok", setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah RICAD, setelah sampai, RICAD bilang ke Terdakwa I, "ayo gae nak kono ae, ojo nak kene mak sek melek (ayo mengkonsumsi sabu disana saja jangan disini ibu belum tidur)", setelah itu RICAD bersama saksi RIDWAN, jalan duluan kemudian Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II mengikuti dari belakang, kemudian sekira pukul 21.30 wib, mereka sampai di rumah yang berada di Perumahan Kaliber 2 Desa Sidomukti Kec. Lamongan Kab. Lamongan, Kemudian RICAD, Saksi RIDWAN, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, setelah itu di taruh di depan tempat kami duduk, kemudian RICAD pamit keluar rumah untuk membeli minum;

- Bahwa Terdakwa I di tangkap oleh saksi RIDWAN, dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya datang membantu saksi RIDWAN untuk menangkap Terdakwa II, dan setelah itu dilakukan penggeledahan, diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP OPPO A1 warna hitam dengan no sim card 085784667190 dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG J2 prime warna silver dengan no sim card 082143114280 dari Terdakwa I, serta 1 (satu) unit HP VIVO Y17S warna ungu dengan no sim card 085855011529 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol S 2077 JCC beserta STNK dari Terdakwa II, setelah itu mereka dibawa ke Polres Lamongan untuk di proses secara hukum;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ANDIK SISWANTO Bin (Alm) TALKA:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II pada tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 21.30 WIB diperumahan Kaliber 2 Desa Sidomukti, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap dikarenakan telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya yang memesan kepada Terdakwa I adalah Sdr. Ricad atas permintaan Saksi Ridwan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil sabu-sabu sendiri dan selanjutnya mengajak Terdakwa II untuk mengambil STNK motor yang sebelumnya digadaikan;
- Bahwa dikarenakan orang yang memegang SNK tersebut tidak ada Terdakwa I mengajak Terdakwa II kerumah Sdr. Ricad yang berada di Perumahan Made namun Sdr. Ricad mengajak untuk menggunakan di perumahan Kaliber 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II baru mengetahui Terdakwa I menguasai sabu sewaktu di Perumahan Made yang kemudian mengajak Terdakwa II ke Perumahan Kaliber 2;
- Bahwa sesampai di Perumahan Kaliber 2 mengatakan tidak mau ikut bergabung menggunakan sabu namun Terdakwa II hanya mau menunggu Terdakwa I untuk bersama-sama temannya menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu-sabu bersama Sdr. Ricad;
- Bahwa motor PCX tersebut milik dari Sdr. Muhammad Mulyani saudara dari Terdakwa II dan Terdakwa II tidak mengetahui jika motor tersebut akan digunakan untuk memakai sabu
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II. SISWOYO Bin (Alm) KAMIL:

- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Perumahan Kaliber 2 Desa Sidomukti Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan bersama-sama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika Terdakwa I sedang membawa sabu, Terdakwa II mengetahui jika Terdakwa I membawa sabu ketika sudah di Perumahan Made saat diajak ke Perumahan Kaliber 2;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I tidak mau gabung untuk menggunakan sabu bersama-sama teman Terdakwa I namun Terdakwa II tetap akan menunggu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik namun Terdakwa II tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana yang termuat di BAP dan sewaktu dipanggil oleh Penyidik atas nama Budi, Terdakwa II hanya disuruh tandatangan dan tidak diberikan kesempatan membaca karena menurut Pak Budi sedang buru-buru;
- Bahwa motor PCX tersebut milik dari Sdr. Muhammad Mulyani saudara dari Terdakwa II dan Terdakwa II tidak mengetahui jika motor tersebut akan digunakan untuk memakai sabu;
- Bahwa terdakwa II sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan Keterangan Saksi-saksi Verbalisasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Budi Faisol Afda, SH

- Bahwa saksi benar selaku penyidik yang memeriksa Para Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membaca BAP sebelum ditandatangani.

2. Saksi Basori

- Bahwa saksi benar selaku penyidik yang memeriksa Para Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan sabu;
- Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membaca BAP sebelum ditandatangani.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (menguntungkan) namun setelah mencermati point pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang salah satunya mengenai barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Pcx Warna Merah Nopol S-2077-jcc Beserta Stnk maka atas hal tersebut dan sebagaimana Pasal 182 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim kembali membuka pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan dari Saksi Muhammad Mulyani, berdasarkan ketentuan pasal 168 KUHAP oleh karena Saksi Muhammad Mulyani terdapat hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan Terdakwa II Siswoyo Bin (alm) Kamil maka saksi Muhammad Mulyani diperiksa tanpa sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Pcx Warna Merah Nopol S-2077-jcc Beserta Stnk adalah miliknya yang BPKB motor tersebut menjadi agunan di ADIRA FINANCE pada bulan Mei 2025, pencairan uang kredit pada bulan Juni 2025 dan saksi Muhammad Mulyani tidak tahu kalau motor yang dipinjamkan pada Terdakwa Siswoyo Bin (alm) Kamil tersebut untuk mengantar Terdakwa I Andik Siwanto Bin (Alm) Talka, atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut, yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Nomor Lab : 04175>NNF/2025, Tertanggal 20 Mei 2025, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12748/2025>NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal metamfetamine**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jenis Sabu) Setelah Ditimbang Beserta Plastiknya Memiliki Total Berat Bersih ± 0,46 (nol Koma Empat Enam) Gram;

- 1 (satu) Unit Hp Oppo A1 Warna Hitam Dengan No Sim Card 085784667190;
- 1 (satu) Unit Hp Samsung J2 Prime Warna Silver Dengan No Sim Card 082143114280;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Pcx Warna Merah Nopol S-2077-jcc Beserta Stnk;
- 1 (satu) Unit Hp Vivo Y17s Warna Ungu Dengan No Sim Card 085855011529.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Perumahan Kaliber 2 Desa Sidomukti Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan oleh saksi Ahmad Ridwan As'ad dan saksi Beni Setiawan bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Polisi yaitu berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP OPPO A1 warna hitam dengan no sim card 085784667190 dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG J2 prime warna silver dengan no sim card 082143114280 dari Terdakwa I, serta 1 (satu) unit HP VIVO Y17S warna ungu dengan no sim card 085855011529 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol S 2077 JCC beserta STNK dari Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr.BATOSIN Alias EMPREK (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 17.25 WIB di rumah Sdr.BATOSIN Alias EMPREK yang berada di perumahan Butara Desa Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip plastik paket ½ (setengah) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu kepada BATOSIN Alias EMPREK (DPO) yang ada di perumahan Butara Desa Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tersebut untuk digunakan bersama-sama Sdr.RICAD (Cepu) dan Saksi Ridwan;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025, sekira pukul 17.15 wib, pada saat itu Terdakwa I berada di rumah saudara BATOSIN Als EMPREK (DPO-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut EMPREK), di perumahan Butara Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil STNK karena sebelumnya motornya digadai. Dan dikarenakan orang yang memegang STNK setelah diatangi tidak ada maka Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ke Perumahan Made dan sesampai di Perumahan Made barulah Terdakwa II mengetahui jika Terdakwa I sedang membawa sabu dan hendak menggunakan sabu tersebut bersama Sdr. Ricad (Cepu) dan Saksi Ridwan;
- Bahwa setelah ketemu Sdr. Ricad, Sdr Ricad mengajak untuk menggunakan sabu tersebut di Perumahan Kabliber 2 dan saat itu Terdakwa II mengatakan tidak mau ngikut untuk menggunakan sabu tapi akan menunggu saja;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah diberikan kesempatan untuk membaca BAP oleh Penyidik Budi karena alasan terbutu-buru sehingga disuruh menandatangi saja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Nomor Lab : 04175>NNF/2025, Tertanggal 20 Mei 2025, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12748/2025>NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal metamfetamine**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa I Andik Siswanto Bin (alm) Talka sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa II Siswoyo Bin (alm) Kamil pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa I ANDIK SISWANTO Bin (Alm) TALKA dan Terdakwa II SISWOYO Bin (Alm) KAMIL dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa I ANDIK SISWANTO Bin (Alm) TALKA dan Terdakwa II SISWOYO Bin (Alm) KAMIL ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan Saksi BENI SETIAWAN di rumah Perumahan Kaliber 2 Desa Sidomukti Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan karena Terdakwa I membawa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram tersebut dari penjualnya Sdr.BATOSIN Alias EMPREK (*Daftar Pencarian Orang*) kepada pembelinya Sdr.RICAD (*Daftar Pencarian Orang*), saat itu para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai narkotika golongan I di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dalam identitasnya diketahui pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk terlibat dalam peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pendapat Tetap Mahkamah Agung yang mengkritik perihal unsur menyimpan, menguasai, memakai atau menyediakan narkotika sebagai pasal keranjang sampah. Bahwa hal ini bukan tanpa alasan sebab **hal mana dikarenakan undang-undang ini tidak merinci dengan lengkap dari mana narkotika yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya. Undang-Undang hanya menentukan ketika narkotika ditemukan berada dalam penguasaan seseorang, maka ia dianggap melawan hukum dan diancam pidana;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam UU Narkotika. Sebab adapula Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika dimana tentu saja terlebih dahulu ada perbuatan perbuatan seperti, memiliki, menyimpan, menguasai;

Menimbang, bahwa dari Pendapat tersebut di atas maka secara *inharen diatas*, maka Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari Pendapat tersebut diatas jelas dan tegas menunjukkan bahwa Pengadilan tidak sekedar melihat makna asli undang-undang tetapi juga harus melihat maksud dan tujuan undang-undang. Hal mana sebagaimana diuraikan di atas yakni **jika hanya sekedar menerapkan sesuai makna asli tanpa merinci dengan lengkap dari mana narkotika yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya maka hal ini akan bertentang dengan Hak Konstitusional** ;

Menimbang, bahwa adapun dalam hukum pidana yang dimaksud dengan penjebakan adalah mengacu pada situasi ketika aparat penegak hukum mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana walaupun orang tersebut sebenarnya tidak akan melakukannya (termasuk mengulangi) apabila tidak ada campur tangan aparat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan lain dikarenakan sebagai aparat penegak hukum wajib berperilaku terhormat dan dituntut selalu profesional, meskipun sangat disadari bahwa dalam pengungkapan perdagangan narkotika sangat sulit namun bukan menjadi alasan aparat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegak hukum melakukan dengan cara tercela (*Exclusionary Rule*). Bahkan penegasan hal tersebut pun tidak henti-hentinya diamanatkan dalam undang-undang tidak terkecuali dalam pembuktian dipersidangan dimana adanya larangan mengajukan pertanyaan yang sifatnya menjerat (Pasal 166 KUHAP). Hal mana pun dipertegas yakni **meskipun bukti yang diperoleh mempunyai nilai pembuktian baik secara realibilitas maupun validitas tetapi diperoleh dengan cara melawan hukum maka hal tersebut bertentangan hukum dan hak konstitusional;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur diatas menurut Majelis Hakim penerapan frasa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam Undang-ndang No. 35 Tahun 2009 dikarenakan sifatnya *extra Ordinary* dan **dikarenakan undang-undang ini tidak merinci dengan lengkap dari mana narkotika yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya** maka dalam menguraikan unsur tidaklah dapat menggunakan metode konvensional melainkan harus dimaksudkan terpenuhinya 2 (dua) unsur saat benda narkotika itu di tangan tersangka/terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pada itu dengan kata lain penerapan pasal dalam undang-undang narkotika haruslah selektif dan hati-hati (tidak secara tekstual melainkan juga secara konseptual) yakni harus disesuaikan dengan fakta hukum dipersidangan, sebab meski unsur tersebut bersifat alternatif. Namun tidaklah semua perkara dapat dimaknai berdiri sendiri, sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur alternatif lain tidak perlu dibuktikan melainkan dalam perkara tertentu unsur ini harus saling dikaitkan;

Menimbang, bahwa adapun alasan lahirnya dari Undang-undang Narkotika akibat maraknya perdagangan ilegal sehingga termasuk dalam Kejahatan Transnasional/Lintas Negara dan atas hal tersebut maka pada tahun 2020 dibentuklah *United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*. Adapun UNTOC sendiri bertujuan untuk menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan telah masuk dalam kejahatan lintas negara, hal ini juga disebut sebagai *Extra Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa sehingga penanganan dan penerapan hukumnya pun bersifat luar biasa. Hal mana dikarenakan pada umumnya keistimewaan dari kejahatan ini dilakukan lintas negara. Singkatnya kelahiran Undang-undang Narkotika arus pengutamaannya pada kejahatan narkotika yang bersifat lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dan hal ini berkaitan dengan pendekatan berimbang antara 'supply and demand reduction', penegakan hukum dan perlindungan HAM, serta penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka Majelis Hakim dalam menerapkan hukum khususnya dalam penguraian unsur tidaklah menggunakan metode konvensional melainkan metode bersifat *Extra Ordinary* sehingga sebagaimana Pendapat tersebut diatas penguraian unsur tidaklah dapat diterapkan hanya berdasarkan tekstualnya saja melainkan harus berdasarkan kontekstualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas semata-mata demi menjunjung tinggi Asas *Equality Before The Law* yang mana salah satu manifestasinya adalah setiap orang berhak untuk mendapatkan penerapan hukum yang benar dan pelanggaran atas hal ini termasuk pelanggaran HAM khususnya Hak Konstitusional dikarenakan kesalahan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa kembali hal mana dimaksudkan yakni kedua unsur itu adalah kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu. Adapun pandangan Majelis Hakim dimana keberlakuan unsur tadi harus saling berkaitan dikarenakan apabila ternyata terbukti adanya penjebakan tetapi hal ini tetap dipandang hanyalah sebatas menguasai, namun tidak diikutsertakannya unsur lainnya seperti memiliki (**dari mana ia peroleh untuk dimiliki**) maka hal ini termasuk dalam pelanggaran hukum dikarenakan dipersidangan tidak pernah terungkap **dari mana narkotika yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya**, sehingga sebagaimana diuraikan diatas jika penerapan unsur ini hanya secara tekstual saja tanpa dilatarbelakangi dari konseptual maka dengan demikian Terdakwa tidak mendapatkan penerapan hukum yang benar dan hal ini termasuk pelanggaran konstitusional dimana telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak sampai disitu penerapan unsur pasal pun yang harus saling terkait sehingga jika apabila unsur selanjutnya tidak terkait barulah dipertimbangkan unsur alternatif lainnya yakni **menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan 1 tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta reagensia diagnostik dan laboratorium, dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produksi dan penggunaan Narkotika Golongan 1 dalam proses produksi juga dilarang, kecuali dalam jumlah sangat terbatas untuk kepentingan ilmiah, dan kegiatan ini diawasi ketat oleh BPOM (vide: pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa I membeli sabu-sabu tersebut dikarenakan sebelumnya Sdr. Ricad (Cepu) yang memesan atas permintaan Saksi Ridwan. Dan selanjutnya meminta tolong kepada Terdakwa I untuk dibelikan sabu untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dikarenakan sabu-sabu tersebut telah ada maka sebelum Terdakwa I menggunakan sabu-sabu bersama Sdr. Ricad (cepu) dan Saksi Ridwan terlebih dahulu mengajak Terdakwa II untuk mengambil STNK motor yang sebelumnya digadai namun Terdakwa II sama sekali tidak mengetahui jika Terdakwa I sedang membawa sabu dan akan menggunakan bersama temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan orang hendak ditemui yang memegang STNK tersebut tidak ada maka Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ke Perumahan Made untuk bertemu dengan Sdr. Ricad. Dan sesampainya di Perumahan Made barulah Terdakwa I memberitahukan bahwa Terdakwa I dan Sdr. Ricad akan menggunakan sabu bersama-sama namun Terdakwa II mengatakan tidak akan ikut bersama-sama dengan Terdakwa I untuk menggunakan sabu namun tetap akan menunggu Terdakwa I. Dan atas hal tersebut Terdakwa I selanjutnya pergi ke Perumahan Kaliber 2 bersama-sama Sdr. Ricad. Sesampai disana Terdakwa II menunggu Terdakwa I, Sdr. Ricad dan Saksi Ridwan yang hendak menngunakan sabu namun tak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP OPPO A1 warna hitam dengan no sim card 085784667190 dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG J2 prime warna silver dengan no sim card 082143114280 dari **Terdakwa I**, serta 1 (satu) unit HP VIVO Y17S warna ungu dengan no sim card 085855011529 dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol S 2077 JCC beserta STNK dari **Terdakwa II yang merupakan milik Sdr. Muhammad Mulyani**;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (jenis Sabu) Setelah ditimbang Beserta Plastiknya Memiliki Total Berat Bersih ± 0,46 (nol Koma Empat Enam) Gram tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dengan cara membeli kepada BATOSIN Alias EMPREK (DPO);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Nomor Lab : 04175>NNF/2025, Tertanggal 20 Mei 2025, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12748/2025>NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal metamfetamine**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para terdakwa merupakan perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ad.3 telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahanatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa secara implisit dapat dikatakan pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan didalam fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa terjadinya tindak pidana tersebut berasal dari Sdr. Ricad atas permintaan dari Saksi Ridwan meminta tolong kepada Terdakwa I untuk membelikan sabu guna dipaki bersama-sama. Dan atas hal tersebut Terdakwa I membeli 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan kemudian membawakan kepada Sdr. Ricad dan sesampai di Perumahan Kaliber 2 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD dan Saksi BENI SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Perumahan Kaliber 2 Desa Sidomukti Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum lainnya yakni para terdakwa ternyata ditangkap dengan menggunakan metode *undercover buying* olehnya demi menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan asas kehati-hatian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengungkapan dengan metode undercover buying adalah sangat berbeda dengan penangkapan pada umumnya yang mempunyai syarat yang ketat dan terukur. Adapun hal ini diatur dalam Pasal 75 Huruf (j) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi **Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;**

Menimbang, bahwa adapun kedalaman makna dari bunyi pasal diatas baru dapat dipahami sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi **dan menemukan tersangkanya.** Dan guna ditemukannya Tersangka maka sebagaimana Manajemen Penyidikan mengatur bahwa penyidikan terlebih dahulu dimulai dengan adanya laporan dan dalam perkara ini menurut keterangan saksi Ahmad Ridwan As'as sebelumnya ada laporan dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu. Dan setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan Laporan Polisi ternyata Laporan Polisi tersebut adalah Model A No.LP / A/ 52/ VI/ 2025/ SPKT. SATRESNARKOBA / POLRESLAMONGAN / POLDA JATIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012, pada Pasal 5 disebutkan:

1. Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari:
 - a. Laporan Polisi Model A; dan
 - b. Laporan Polisi Model B
2. Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
3. Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/ pengaduan yang diterima dari masyarakat".

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diuraikan diatas dimana **teknik penyidikan pembelian terselubung (*Undecover buying*)** ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan adanya laporan terlebih dahulu **dikarenakan tingkatannya sudah pada tahap penyidikan bukan penyelidikan lagi** dan sebagaimana diuraikan diatas ternyata Majelis Hakim menemukan model laporan polisi adalah Model A yang mana model tersebut justeru laporan yang dibuat oleh anggota polri bukan masyarakat, olehnya atas hal tersebut menurut Majelis Hakim hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal lain ternyata setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Perintah Under Cover Buy No. SPRIN-UCB/03/V/RES.4.2/2025 ternyata Ahmad Ridwan As'ad adalah Briptu dan berdasarkan keterangan **Saksi Ahmad Ridwan As'ad menerangkan bahwa yang bersangkutan bukanlah penyidik melainkan tim opsnal unit resnarkoba;**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP Nomor 58 Tahun 2010), khususnya Pasal 2A yang menyebutkan: Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan: a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara". Dalam PP Nomor 58 Tahun 2010 tersebut telah dengan jelas menyebutkan bahwa syarat kepangkatan minimal dari seorang Penyidik ialah berpangkat Inspektur dua (Ipda) dan berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara **oleh karena itu secara hukum saksi Ahmad Ridwan As'ad tidak memenuhi syarat yang dimaksud;**

Menimbang, bahwa atas hal tersebut menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 401 K/Pid.Sus/2012 tersebut disebutkan jika: "Bawa sudah menjadi notoire feiten bahwa dalam pemberantasan Narkotika Polisi seringkali melakukan "penjebakan, rekayasa" terhadap barang bukti seolah-olah milik Terdakwa. Lebih lanjut dijelaskan aparat hukum dalam melakukan penegakan hukum seharusnya dilakukan dengan berdasar pada hukum dan hak azasi manusia. Bawa penegakan hukum dengan cara merekayasa, atau menjebak adalah merupakan pelanggaran hukum menodai citra aparat hukum, sehingga menimbulkan ketidak percayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa perlu pula Majelis Hakim sampaikan bahwa begitu seriusnya perihal penjebakan dalam kaitan harus dilakukan cara-cara yang bermartabat tidak sekedar hanya dinormakan semata sebab cara-cara bermartabat pun diatur dalam persidangan yakni pasal 166 KUHAP yang berbunyi: Pertanyaan yang **bersifat menjerat** tidak bolèh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedalaman makna pasal ini dalam kaitan penjebakan dalam disimpulkan bahwa jangankan suatu metode atau tindakan penjebakan bahkan pertanyaan yang sifatnya menjebak, menjerat atau mengarahkan saja oleh KUHAP dilarang. Dan hal ini semakin membuktikan begitu seriusnya KUHAP mengingatkan tentang cara-cara yang bermartabat. Sebab hal ini sebagaimana doktrin hukum bahwa meskipun bukti itu tidak terkontaminasi ilegal namun jika terdapat alasan kesalahan prosedur dan teknis dalam hal pemeriksaan begitu pula adanya hasil yang tidak akurat baik secara validitas maupun reliabilitas maka bukti tadi pun menjadi bukti yang tertolak/ternoda karena tidak dapat dipastikan kebenarannya (*Exclusionary Rule*);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas ternyata terdapat beberapa kesalahan prosedur dan teknis yang dilakukan dalam teknik penyidikan pembelian terselubung (*undercover buying*) namun menurut Majelis Hakim hal ini tidaklah dapat secara mutatis mutandis dapat menghapuskan proses hukum yang lainnya, sebab tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **untuk memberantas peredaran gelap narkotika**. Dan sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa I Andik Siswanto bin (Alm) Talka memberikan keterangan bahwa memang benar ia Terdakwa I Andik yang membeli sabu-sabu tersebut atas permintaan Sdr. Ricad (cepu) yang mana memang Terdakwa I Andik dan Sdr. Ricad sebelumnya sudah 3 kali bersama-sama memakai sabu-sabu, sehingga dengan adanya keterangan yang demikian menurut Majelis Hakim telah terpenuhinya politik hukum dari Undang-undang Narkotika namun menurut Majelis Hakim meski demikian Terdakwa I Andik dan Terdakwa II Siswoyo tetap harus mendapatkan penerapan pasal yang tepat;

Menimbang, bahwa hal mana dikarenakan problem penerapan hukum tidak semata-mata hanyalah sebatas problem penerapan norma melainkan lebih dari itu problem penerapan hukum adalah problem penerapan konstitusionalitas norma dengan kata lain Para Terdakwa harus mendapatkan penerapan pasal yang tepat;

Menimbang, bahwa olehnya berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Pidana, Angka 1 tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika: Hakim memeriksa dan memutus perkara didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3 dan ayat 4 KUHAP) jaksa mendakwa Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010) maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa I Andik ternyata sebelumnya memang sudah 3 kali bersama-sama Sdr. Ricad menggunakan sabu-sabu dan lagi barang bukti yang ditemukan memiliki total berat bersih ± 0.46 Gram (nol koma empat enam gram) maka menurut Majelis Hakim Terdakwa I wajib mendapatkan penerapan pasal yang tepat yakni Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Terdakwa II Siswoyo yang menurut keterangan Terdakwa I Andik dimana Terdakwa II Siswoyo saat itu hanya diajak untuk mengambil STNIK karena sebelumnya sudah digadaikan dan dikarenakan yang dicari tidak ada maka Terdakwa I Andik pergi ke perumahan made untuk menemui Sdr. Ricad (Cepu) yang sampai saat ini masih DPO tetapi Terdakwa II Siswoyo sama sekali tidak mengetahui bahwa Terdakwa I Andik sedang membawa 1 klip sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Sdr. Ricad dan Saksi Ahmad Ridwan As'ad;

Menimbang, bahwa masih dalam kesempatan yang sama Terdakwa I Andik menerangkan bahwa Terdakwa II Siswoyo baru mengetahui hal tersebut sewaktu di perumahan made saat akan berpindah ke Perumahan Kaliber 2. Dan sewaktu diajak ke Perumahan Kaliber 2 Terdakwa II Siswoyo mengatakan bahwa ia tidak mau ikut menggunakan sabu bersama-sama Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II yang tidak mau ikutan menggunakan sabu bersama-sama Terdakwa I Andik dan Sdr. Ricad dan Saksi Ahmad Ridwan As'ad namun tetap berada dirumah tersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski Terdakwa II tidak memiliki *mens rea* yang mana terbukti sejak awal tidak mengetahui jika sebenarnya Terdakwa I sedang membawa sabu dan juga tidak mau ikut menggunakan sabu-sabu bersama-sama Terdakwa I Andik dan Sdr. Ricad dan Saksi Ahmad Ridwan As'as namun menurut Majelis Hakim di sisi lain Terdakwa II Siswoyo saat itu berada dalam keadaan bebas sehingga Terdakwa II Siswoyo masih mempunyai kesempatan untuk pergi meninggalkan Terdakwa I Andik dan bukannya harus menunggu Terdakwa I menggunakan sabu bersama-sama dengan Sdr. Ricad (Cepu) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Ridwan As'as, olehnya dengan tidak perginya Terdakwa II Siswoyo dari Perumahan Kaliber 2 tersebut yang mana Terdakwa II Siswoyo mengetahui akan adanya kegiatan penggunaan Narkotika jenis sabu olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II Siswoyo menurut doktrin hukum dipandang sebagai pelaku tindak pidana pasif atau *Impunity/Pembiaran* (orang yang membiarkan terjadinya tidak pidana) dengan demikian menurut Majelis Hakim penerapan pasal yang tepat untuk Terdakwa II Siswoyo adalah Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana dikarenakan Terdakwa II Siswoyo telah mengetahui adanya rencana penggunaan narkotika jenis sabu namun tidak melaporkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan Terdakwa II yang menerangkan jika ia Terdakwa II tidak diberikan kesempatan untuk membaca BAP oleh Penyidik atas nama Budi. Dan setelah didengarkan keterangan saksi-saksi verbalisan yang menolak Keterangan Terdakwa II tersebut maka atas hal tersebut Majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari tentu saksi verbalisasi tidak akan sungguh-sungguh mau memberikan keterangan yang benar tentang Terdakwa II yang tidak diberikan kesempatan untuk membaca BAP dikarenakan alasan Penyidik Budi saat itu sedang terbutu-buru. Sebab jika saksi verbalisasi memberikan keterangan yang sesungguhnya maka dapat dipastikan kebenaran dari keterangan saksi verbalisasi akan melahirkan 2 (dua) akibat hukum baru yakni:

1. Apabila benar Penyidik dalam memperoleh bukti khususnya keterangan Terdakwa II dilakukan dengan cara melawan hukum/ternoda maka dengan demikian akibat hukum yang pertama adalah Hakim wajib menyatakan seluruh bukti yang diajukan harus yang dinyatakan tidak sah;
2. Akibat hukum kedua adalah dikarenakan adanya cara perolehan bukti yang melawan hukum (tercela/ternoda) maka dengan demikian hal ini melahirkan suatu tindak pidana baru yang pada akhirnya mengakibatkan saksi verbalisasi wajib diproses menurut hukum dan akhirnya berubah status dari penyidik menjadi tersangka.

Menimbang, bahwa adapun pendapat Majelis Hakim diatas yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedudukan keterangan saksi verbalisasi pada dasarnya bersifat subjektif yang dimana saksi verbalisasi mempunyai kepentingan yang sama dengan Penuntut Umum dalam hal keberhasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut, olehnya terhadap keterangan saksi verbalisan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah selesai dipertimbangkan dan selain itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Para terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Merah Nopol S 2077 JCC beserta STNK akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas dimana sejak awal Terdakwa II tidak mengetahui jika Terdakwa I sedang membawa sabu dan hendak menggunakan bersama-sama dengan Sdr. Ricad (Cepu) dan Saksi Ridwan melainkan baru mengetahui ketika hendak pergi ke Perumahan Kaliber 2 dari Perumahan Made dan lagi Sepeda Motor Honda PCX Warna Merah Nopol S 2077 JCC beserta STNK tersebut adalah milik dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Mulyani maka dikarenakan sebagaimana fakta hukum diatas dimana pemilik motor yakni Sdr. Muhammad Mulyani tidak terbukti melakukan permufakatan jahat dikarenakan Terdakwa II yang meminjam motor milik Sdr. Muhammad Mulyani barulah mengetahui jika Terdakwa I akan menggunakan sabu setelah berada di Perumahan Made, dimana sebelumnya Terdakwa I hanya menyampaikan alasannya kepada Terdakwa II yakni untuk megambil STNK motor yang sebelumnya digadaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas perihal Pihak Ketiga yang beritikad baik namun apabila pemilik yang sah dapat membuktikan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang sah sebagaimana yang kaidah maupun norma yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi maka Majelis Hakim memandang perlu menerapkan penafsiran *argumentum a contrario* dalam perkara ini. Hal mana demi menjunjung tinggi Asas Keadilan dan Asas Kehati-hatian, selain itu pula dipersidangan sebagaimana Pasal 182 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari Saksi Muhammad Mulyani yang merupakan sepupu dari Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan bahwa motor tersebut benar adalah miliknya, olehnya menurut hukum terhadap 1 Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Merah Nopol S 2077 JCC beserta STNK dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Muhammad Mulyani;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti lainnya yang telah diajukan didalam perkara para terdakwa akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Terdakwa II SISWOYO Bin (Alm) KAMIL pernah dihukum dengan perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. ANDIK SISWANTO Bin (alm) TALKA belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDIK SISWANTO Bin (Alm) TALKA dan Terdakwa II SISWOYO Bin (Alm) KAMIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (jenis Sabu) Setelah Ditimbang Beserta Plastiknya Memiliki Total Berat Bersih ± 0,46 (nol Koma Empat Enam) Gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo A1 Warna Hitam Dengan No Sim Card 085784667190.
 - 1 (satu) Unit Hp Samsung J2 Prime Warna Silver Dengan No Sim Card 082143114280;
 - 1 (satu) Unit Hp Vivo Y17s Warna Ungu Dengan No Sim Card 085855011529;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Merah Nopol S 2077 JCC beserta STNK.Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Muhammad Mulyani.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Senin**, tanggal **20 Oktober 2025**, oleh **Ali Sobirin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 Oktober 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Erna Puji Lestari, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Achmad Fauzi, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H

TTD

Ali Sobirin, S.H.,M.H.

TTD

Anastasia Irene, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Erna Puji Lestari, S.H.,M.H